



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

Kotak Pos 100

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : *504/590/pekr - 2019*

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN IMPLEMENTASI ISO PELAYANAN
DINAS KEHUTANAN TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 terdapat Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya, dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.181.002.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan Tahun 2019.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Jadwal Pelaksanaan, dan Petunjuk Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Keempat...


Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat pada Kegiatan
Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan pada
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2019 dengan Nomor Rekening
2.00.04.2.00.04.01.181.002.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 13 Februari 2019

1. KEPALA DINAS, d



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di **Padang**
2. Kuasa Pengguna Anggaran DPA OPD Sekretariat Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat di **Padang**
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat di **Padang**